



P U T U S A N

Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lewis Edward Heathfield;
Tempat lahir : Brighton;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Britain (uk);
Tempat tinggal : 2 Jellicoe Close Eastbourne, East Sussex, BN23 6DD, No.Pasport 524418524;
Agama :;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;
3. Perpajangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 12 Mei 2020 ;
4. Penuntut dilakukan Rehabilitasi medis sejak tanggal 13 Mei 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali ;
5. Majelis Hakim tetap memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Chandra D Katharina Nutz, SH, dan Jupiter Gul Lalwani, SH, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum “ LEGAL NEXUS LAW FIRM “ yang beralamat di jalan Dewi Sri No. 8 Kuta Bali, berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Pebruari 2020,No. 7788/PDN/III/2020 yang telah dilegalisir pada tanggal 9 Juni 2020, Reg No. 1310/Daf/2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah bernama : Ni Made Dwijayanti,
SH, Penterjemah / Translator / Interpreter dari Himpunan Penterjemah Indonesia
(HPI);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "menggunakan Narkotika jenis ganja" golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,28 gram brutto atau 1,05 gram netto;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus;
 - 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat.
 - 1 (satu) paket rolling paper bertuliskan RAW.
 - 1 (satu) buah Custom Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
 - 1 (satu) buah Claim Tag Bagasi dengan nomor : 05231P909762;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa fakta-fakta secara cermat yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Dengan segala kerendahan hati, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim selaku perpanjangan tangan Tuhan atas hidup dan masa depan Terdakwa agar tidak memberikan hukuman dalam bentuk pidana penjara kepada Terdakwa karena hal ini hanya akan merenggut kehidupan serta merusak masa depan Terdakwa, tanpa ada proses rehabilitasi yang diperlukannya agar bisa terbebas dari ketergantungan terhadap Ganja.
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam Nota Pembelaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim selaku perpanjangan tangan Tuhan yang menyangkut masa depan kehidupan Terdakwa, untuk tetap berpegang pada tujuan UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

Setelah mendengar permohonan (Pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Saya ingin mengatakan betapa saya sangat menyesal atas kesalahan yang telah saya perbuat, meskipun pada awalnya saya tidak menyadarinya, namun sekarang saya telah sadar bahwa kesalahan ini sangatlah serius/berat. Saya tidak pernah berniat untuk membawa Ganja ke Bali, dan tentu saja tidak ada niat untuk menggunakannya di Bali. Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya hanya menggunakannya satu kali saat berada di Vietnam, itu juga karena ditawari dan harganya sangat murah. Bukan saya sengaja untuk mencari dan membelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya sangat menikmati waktu jalan-jalan saya dengan teman-teman baru, hal ini membuat saya benar-benar lupa bahwa saya telah membawanya di dalam tas. Saya hanya merasa sangat senang akan kembali ke Bali untuk mengunjungi seorang mitra bisnis yang sangat antusias bekerja dengan saya, namun akhirnya saya telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang akan saya sesali seumur hidup saya.
- Sangat jelas bahwa sangat sulit bagi saya untuk ditahan di negara asing, tidak mempunyai siapa-siapa untuk membantu atau membesuk saya. Saya merindukan teman-teman dan keluarga saya. Saya juga merasa sangat kesal dan kecewa karena saya tidak dapat bekerja dan membantu ayah saya dalam bisnis yang telah kami mulai bersama, kesehatan fisik ayah saya juga tidak baik semenjak terserang stroke.
- Saya telah menderita depresi sejak lama, dan seperti yang sampaikan sebelumnya, hal ini lah yang mendorong saya untuk mulai menggunakan ganja. Saya telah menggunakannya sebagai rutinitas dan merasa itu adalah hal yang normal. Ditahan disini telah menuntun saya untuk menilai kembali bagaimana saya menjalani hidup, dan tentu saja, ketika saya akhirnya diizinkan untuk pulang, saya akan membuat perubahan dan mencari terapi lebih lanjut agar saya tidak lagi bergantung pada ganja dan alkohol untuk merasakan kebahagiaan.
- Selama berbulan-bulan saya disini, telah membuat saya menjadi semakin sulit untuk menjaga kesehatan mental saya dan saya menyadari bahwa hukuman penjara hanya akan mendorong saya pada depresi yang lebih parah. Saya mohon, jangan menghukum saya dengan hukuman penjara. Karena hal itu tentu saja akan dapat merusak kesehatan mental saya, sedangkan dengan melanjutkan rehabilitasi akan dapat mendukung dan membantu saya melalui semua ini, maka saya bisa keluar sebagai orang yang lebih baik.
- Semakin lama saya di penjara disini maka saya akan merasa semakin terpuruk, namun saya yakin program rehabilitasi saya akan dilanjutkan.
- Sekali lagi saya meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan, dan saya sadar bahwa saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya.
- Saya memohon belas kasihan yang mulia. Mohon ijin saya untuk pulang dan memperbaiki diri saya sesegera mungkin.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1(satu) plastik klip berisi batang biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto atau 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pesawat Vietjet Air VJ 893 rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali yang ditumpangi oleh terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali, setelah terdakwa turun dari pesawat, kemudian keluar melalui Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurai Rai Tuban Badung;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, saat itu petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin X-Ray dan setelah barang yang dibawa oleh terdakwa diperiksa ternyata didalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus terdapat benda yang mencurigakan didalam didalam tas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya para saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi Wilfridus Wila

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Kuji,SH kemudian sama-sama melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan barang bawaannya tersebut di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa plastik Pouch bermotif berwarna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 atas nama LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ 893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Claim Tag bagasi dengan nomor : 05231P909762, 1 (satu) paket rolling papers bertuliskan RAW;
- Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat Narkotic Test dan ternyata barang tersebut mengandung Narkotika, kemudian barang tersebut ditimbang dengan berat 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto;
- Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang didapat disebuah Bar didaerah Hanoi dengan cara membeli seharga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Wilfridus Wila Kuji,SH bersama-sama dengan saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke penyidik Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa membawa ke Indonesia barang berupa : 1(satu) plastik klip berisi batang biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto atau 1,05 (satu koma nol lima) gram netto tidak ada memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 223/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :
 1. 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tertahidrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis ganja, sedangkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1(satu) plastik klip berisi batang biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto atau 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pesawat Vietjet Air VJ 893 rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali yang ditumpangi oleh terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali, setelah terdakwa turun dari pesawat, kemudian keluar melalui Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurai Rai Tuban Badung;
- Setelah terdakwa sampai di Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, saat itu petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin X-Ray dan setelah barang yang dibawa oleh terdakwa diperiksa ternyata didalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus terdapat benda yang mencurigakan didalam didalam tas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya para saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi Wilfridus Wila Kuji,SH kemudian sama-sama melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan barang bawanya tersebut di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa plastik Pouch bermotif berwarna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 atas nama LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ 893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Claim Tag bagasi dengan nomor : 05231P909762, 1 (satu) paket rolling papers bertuliskan RAW;
- Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat Narkotic Test dan ternyata barang tersebut

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Narkotika, kemudian barang tersebut ditimbang dengan berat 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto;

- Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang didapat disebuah Bar didaerah Hanoi dengan cara membeli seharga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi Wilfridus Wila Kuji,SH bersama-sama dengan saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke penyidik Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa barang-barang tersebut merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 223/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :
 1. 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU



KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa : 1(satu) plastik klip berisi batang biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto atau 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah pesawat Vietjet Air VJ 893 rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali yang ditumpangi oleh terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali, setelah terdakwa turun dari pesawat, kemudian keluar melalui Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurai Rai Tuban Badung;
- Setelah terdakwa sampai di Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, saat itu petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin X-Ray dan setelah barang yang dibawa oleh terdakwa diperiksa ternyata didalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus terdapat benda yang mencurigakan didalam tas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya para saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi Wilfridus Wila Kujj,SH kemudian sama-sama melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap diri terdakwa dan barang bawaannya tersebut di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan barang-barang



berupa plastik Pouch bermotif berwarna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 atas nama LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ 893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Claim Tag bagasi dengan nomor : 05231P909762, 1 (satu) paket rolling papers bertuliskan RAW;

- Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat Narkotic Test dan ternyata barang tersebut mengandung Narkotika, kemudian barang tersebut ditimbang dengan berat 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto;
- Para saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang didapat disebuah Bar didaerah Hanoi dengan cara membeli seharga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Wilfridus Wila Kuji,SH bersama-sama dengan saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agil Syahrial melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke penyidik Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan tujuan akan digunakan sendiri, karena terdakwa telah sering menggunakan ganja yaitu sejak tahun 2015
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja diletakkan dikertas paper (kertas rokok) kemudian dilinting mirip seperti rokok lalu terdakwa hisap layaknya menghisap rokok, dan efek setelah menggunakan ganja fikiran terdakwa menjadi senang, mudah tidur dan sakit pinggangnya hilang.
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 223/NNF/2020 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILFRIDUS WILA KUJI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kena dengan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah bekerja di Kantor Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP), tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyidikan kasus Kepabeanan dan Cukai yang terjadi di Kawasan Pabean Ngurah Rai Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali yang dilakukan oleh terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD**;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ada laporan dari petugas yang bertugas saat itu yaitu saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Rakhmad Agilsyahrial;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** datang ke Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali dan setelah terdakwa sampai di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai para petugas tersebut melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan kemudian para petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray dan terlihat salah satu barang bawaan yang mencurigakan setelah melewati mesin X-Ray;
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Made Arya Eddy Gunawan dan Rakhmad Agilsyahrial melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik Pouch bermotif berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat narcotic test ternyata mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 a.n. **LEWIS EDWARD HEATHFIELD**, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 a.n. **LEWIS EDWARD HEATHFIELD**, 1 (satu) buah Claim Tag bagasi dengan nomor : 05231P909762 dan 1 (satu) paket rolling papers bertuliskan RAW.
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa saksi Made Arya Eddy Gunawan dan Rakhmad Agilsyahrial melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli disebuah BAR di daerah Hanoi dengan harga 8 Poundsterling setara dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan barang bawannya saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke penyidik Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi I B. PUTU GUNA HERAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi i Kadek Agus Subamia telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dikarenakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban dengan menumpang pesawat rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan plastik pouch bermotif berwarna coklat berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain barang terlarang tersebut juga ditemuka 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa mengatakan didapat dari seseorang yang tidak dikenal saat berada disebuah BAR di daerah Hanoi dengan cara membeli seharga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang berupa ganja yang ditemukan pada tas terdakwa tersebut setelah ditimbang beratnya 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi I KADEK AGUS SUBAMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I.B. Guna Herawan, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dikarenakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban dengan menumpang pesawat rute Ho Chi Minh – Denpasar Bali;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan plastik pouch bermotif berwarna coklat berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang terlarang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa mengatakan didapat dari seseorang yang tidak dikenal saat berada disebuah BAR di daerah Hanoi dengan cara membeli seharga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berat barang berupa ganja yang ditemukan pada tas terdakwa tersebut setelah ditimbang beratnya 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi MADE ARYA EDDY GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah bekerja di Kantor Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Denpasar bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaan yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Denpasar;
- Bahwa prosedur tetap yang harus saksi lakukan dalam bertugas tersebut adalah pada setiap penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gudti Ngurah Rai Tuban Badung harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali pada saat itu saksi melaksanakan tugas dan melihat gerak gerak seseorang yang bernama LEWIS EDWARD HEATHFIELD (terdakwa) mencurigakan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya nyaitu berupa tas punggung warna hitam dengan menggunakan mesin X-Ray;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap tas tersebut ternyata didalamnya terdapat benda yang mencurigakan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap terdakwa dan barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan plastik pouch bermotif berwarna coklat berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dengan menggunakan alat Narcotic Test dan ternyata benda tersebut mengandung Narkotika;
 - Bahwa selain barang terlarang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW;
 - Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan melaporkannya kepada pimpinan kemudian tersanga LEWIS EDWARD HEATHFIELD beserta barang-barang hasil penindakan saksi serahkan kepada penyidik PNS di Kantor KPPBC tipe Madya untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
5. Saksi RAKHMAD AGIL SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bekerja di Kantor Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Denpasar bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaan yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Denpasar;
- Bahwa prosedur tetap yang harus saksi lakukan dalam bertugas tersebut adalah pada setiap penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Made Arya Eddy Gunawan melihat gerak gerik seseorang yang bernama LEWIS EDWARD HEATHFIELD (terdakwa) mencurigakan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya nyaitu berupa tas punggung warna hitam dengan menggunakan mesin X-Ray;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap tas tersebut ternyata didalamnya terdapat benda yang mencurigakan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap terdakwa dan barang bawannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus dan didalam tas tersebut ditemukan plastik pouch bermotif berwarna coklat berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dengan menggunakan alat Narcotic Test dan ternyata benda tersebut mengandung Narkotika;
- Bahwa selain barang terlarang tersebut juga ditemuka 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan melaporkannya kepada pimpinan kemudian tersanga LEWIS EDWARD HEATHFIELD beserta barang-barang hasil penindakan saksi serahkan kepada penyidik PNS di Kantor KPPBC tipe Madya untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. **Ahli YAN T.F SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ahli adalah bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Bali sejak bulan Oktober 2017 dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Badung, tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pelayanan dibidang Kepabeanan dan Cukai seperti melakukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean;
- Bahwa Sedangkan pendidikan formal yang ahli miliki antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1993, sedangkan pendidikan kedinasan yang ahli miliki antara lain Diklat DTSS Client Coordinator tahun 2012 Diklat Pim IV tahun 2016;
- Bahwa dari sertifikat keahlian khusus dibidang Kepabeanan dan Cukai yang ahli miliki yaitu Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1993, ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, dimana sebelumnya terdakwa adalah penumpang pesawat Vietjet Air VJ893 rute Ho Chi Minh (Vietnam) – Denpasar Bali (Indonesia) mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan



narkotika jenis ganja dengan berat 1,28 gram bruto atau 1,05 gram netto. Disini perlu kami jelaskan tentang daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksekusif dan Landas Kontingen yang didalamnya berlaku UU RI No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sedangkan Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya dibawah pengawasan Direktorat Bea dan Cukai;

- Bahwa prosedur import bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimport barang wajib memberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22);
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimport Narkotika sesuai dengan ketentuan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki ijin sebagai importir dan pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor Dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, bahwa terdakwa tidak berhak untuk membawa narkotika jenis ganja ke Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditentukan dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa, terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan 1 (satu)

orang saksi yang meringankan (saksi A de charge), yaitu :

1. Saksi dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 saksi melakukan assesment terhadap terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan dalam pemeriksaan tersebut kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;
- Bahwa terdakwa adalah seorang warga negara Inggris, terdakwa datang ke Bali dalam rangka berlibur;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara fisik kemudian saksi melakukan wawancara terhadap terdakwa, dan dalam wawancara tersebut terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak dari umur delapan belas tahun;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan alasan untuk menghilangkan rasa kesepian dan depresi, terdakwa menggunakan ganja sebanyak 4-5 linting setiap harinya;
- Bahwa dalam kesimpulannya terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis ganja untuk menghilangkan rasa cemas dan depresi dan terdakwa mengalami ketergantungan Zat jenis ganja dengan pola pemakaian rutin/teratur;
- Bahwa atas keterangan saksi Ade Charge tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai karena terdakwa telah membawa ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah terdakwa mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali dengan menggunakan pesawat Vietjet Air VJ 893 rute Ho Chi Minh --

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Denpasar. Setelah terdakwa stamp pasport di counter imigrasi kemudian terdakwa memasuki areal Bea dan Cukai;

- Bahwa setelah memasuki areal Bea dan Cukai kemudian terhadap barang bawaan milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di mesin X-Ray, setelah dilakukan pemeriksaan di mesin X-Ray kemudian kedua tas milik terdakwa dibuka dan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, dan didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus ditemukan 1 (satu) buah plastik pouch bermotif coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi batang, biji dan daun ganja;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki disebuah Bar di daerah Hanoi dengan harga 8 Poundsterling setara dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut terdakwa gunakan di Bar tersebut dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2015 dan caranya terdakwa menggunakan ganja adalah ganja ditaruh/letakkan dikertas paper (kertas rokok) lalu dilinting seperti rokok kemudian dihisap layaknya menghisap rokok, dan efek setelah menggunakan ganja pikiran menjadi senang, mudah tidur dan sakit pinggangnya hilang;
- Bahwa kemudian barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW disita oleh pihak Kepolisian
- Bahwa dengan adanya hal tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang Indonesia untuk membawa ganja ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,28 gram butto atau 1,05 gram netto;
- 1 (satu) buah Custom Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus;
- 1 (satu) buah Claim Tag Bagasi dengan nomor : 05231P909762;
- 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat.
- 1 (satu) paket rolling paper bertuliskan RAW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setelah terdakwa mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali dengan menggunakan pesawat Vietjet Air VJ 893 rute Ho Chi Minh -- Denpasar. Setelah terdakwa stamp pasport di counter imigrasi kemudian terdakwa memasuki areal Bea dan Cukai;
- Bahwa benar setelah memasuki areal Bea dan Cukai kemudian terhadap barang bawaan milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di mesin X-Ray, setelah dilakukan pemeriksaan di mesin X-Ray kemudian kedua tas milik terdakwa dibuka dan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, dan didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus ditemukan 1 (satu) buah plastik pouch bermotif coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi batang, biji dan daun ganja;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2015 dan caranya terdakwa menggunakan ganja adalah ganja ditaruh/letakkan dikertas paper (kertas rokok) lalu dilinting seperti rokok kemudian dihisap layaknya menghisap rokok, dan efek setelah menggunakan ganja pikiran menjadi senang, mudah tidur dan sakit pinggangnya hilang;
- Bahwa benar barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus, 1 (satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD, 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 1 (satu) buah rolling papers bertuliskan RAW disita oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Team Asesmen Terpadu (TAT) bahwa terdakwa atas nama LEWIS EDWARD HEALFIELD terindikasi sebagai pengguna Narkotika jenis ganja sehingga Team Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, serta keterangan saksi Adhe Charge dr. **RIRIN SRIWIJAYANTI** yang menerangkan bahwa terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD adalah sebagai pengguna Narkotika jenis ganja, dan terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2015 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 223/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “ Setiap penyalah guna ”

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- i. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- ii. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah :“ **Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** “

Memperhatikan pengertian tersebut dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika, karena berdasarkan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-223/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja., dari keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi Wilfridus Wilakuji, SH, saksi I B.PUTU GUNA HERAWAN, SH, saksi I Kadek Subamia, saksi MADE ARYA EDDY GUNAWAN, saksi RAKHMAD AGIL SYAHRIAL dan keterangan saksi Ade Charge dr. **RIRIN SRIWIJAYANTI**, serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I ”

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur di atasnya yang mana unsur di atasnya sudah terbukti terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, yang

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-223/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1350/2020/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor : 1351/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tertahidrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja., dari keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkanlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tindak pidana dan terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD adalah pelakunya.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ Bagi diri sendiri “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD, keterangan para saksi dan alat bukti surat serta petunjuk terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja bagi dirinya sendiri, hal tersebut di dukung pula dengan keterangan saksi **dr. RIRIN SRIWIJAYANTI** yang menerangkan bahwa benar pada Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung Bali terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung karena telah membawa Narkotika jenis ganja, setelah ditangkap dilakukan wawancara terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan ganja sejak tahun 2015, dan terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika jenis ganjua, serta didukung dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi



batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,28 gram butto atau 1,05 gram netto adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan didalam tas gendong yang dibawa oleh terdakwa adalah milik terdakwa LEWIS EDWARD HEATHFIELD.

Bahwa setiap kali menggunakan ganja dan efek setelah menggunakan ganja pikiran terdakwa menjadi senang, mudah tidur dan sakit pinggangnya hilang tubuhnya terasa nyaman sehingga terdakwa bisa bersemangat bekerja. Bahwa caranya terdakwa menggunakan ganja adalah ganja ditaruh/letakkan dikertas paper (kertas rokok) lalu dilinting seperti rokok kemudian dihisap layaknya menghisap rokok, dan efek setelah menggunakan ganja pikiran menjadi senang, mudah tidur dan sakit pinggangnya hilang

Keterangan saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi dr. **RIRIN SRIWIJAYANTI** dan barang bukti serta alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, dari keterangan terdakwa, dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya yang merupakan petunjuk bahwa terdakwa menggunakan ganja untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,28 gram brutto atau 1,05 gram netto;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus;
- 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat.
- 1 (satu) paket rolling paper bertuliskan RAW.
- 1 (satu) buah Custom Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 a.n LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah Claim Tag Bagasi dengan nomor : 05231P909762;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengaku segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai "**Pecandu**" atau "**Korban**" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "**Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- Pasal 103.

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau ;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adhe Charge dr. RIRIN SRIWIJAYANTI pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. RIRIN SRIWIJAYANTI memproses dan terdakwa awalnya memakai ganja untuk menghilangkan rasa kesempian, depresi, sedih dan terdakwa merasa dirinya tidak berguna, dengan hal tersebut terdakwa memakai ganja untuk membuat lebih percaya diri, Rekomendasi dokter terhadap terdakwa yaitu harus dilakukan tindakan terapi, Rehabilitasi, ia harus minum obat secara rutin tiap hari dibawah pengawasan dokter dengan dosis 5 ml sampai 10 ml Ampitamin, dan Surat Keterangan Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Ririn Sriwijayanti, Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, tanggal 2 Maret 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa perlu dilakukan terapi, dengan rekomendasi Psikoterapi, dan Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial, maka pengadilan berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Bali, berdasarkan surat permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon rehabilitasi medis terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar tertanggal 13 Maret 2020, bahwa Rumah Sakit tersebut dapat menerima klien putusan pengadilan (Vonis Rehab) dengan nama : LEWIS EDWARD HEATHFIELD di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, **Jalan Tri Jata No. 32 Denpasar** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEWIS EDWARD HEATHFIELD** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, **selama 9 (sembilan) bulan** di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, **Jalan Tri Jata No. 32 Denpasar** ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani Rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi batang, biji dan daun yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,28 gram butto atau 1,05 gram netto;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Berghaus;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pouch bermotif berwarna coklat.
- 1 (satu) paket rolling paper bertuliskan RAW.
- 1 (satu) buah Custom Declaration BC.2.2 tanggal 8 Pebruari 2020 an LEWIS EDWARD HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Vietjet Air VJ893 a.n LEWIS EDWARD - HEATHFIELD;
- 1 (satu) buah Claim Tag Bagasi dengan nomor : 05231P909762;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juli 2020**, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi , S.H., M.H dan Kony Hartanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Desak Putu Megawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa didampingi Penerjemah dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

Kony Hartanto S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.